



PUTUSAN

NOMOR 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 003, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 003, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 22 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 03/3/IV/2000, tanggal 01 April

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 13 tahun dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 15 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 9 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - 4.2. Bahwa setiap marah kepada Penggugat, Tergugat selalu memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal.2 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara cuma-cuma dan telah di kabulkan sebagaimana penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 06/LPBP/2015/PA. Pkj, tanggal 17 September 2015;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 06/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 17 September 2015, telah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Negara dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasruddin, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat pada poin 1,2,3,5 dan 6;

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4.2 gugatan penggugat, tergugat membenarkan memukul penggugat karena perkataan penggugat terlalu kasar kepada tergugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/3/IV/2000, tanggal 01 April 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi 1 : XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX Batu, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan tergugat saksi mengenalnya sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering marah kepada penggugat walau hanya masalah sepele dan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat namun jika tergugat telah memukul penggugat, penggugat ke rumah

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi melihat bekas pukulan tergugat yang pertama ditangan dan yang kedua disekitar mata penggugat;

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 : XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX Batu, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan penggugat dan tergugat saksi mengenalnya sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hingga tahun 2010, setelah itu penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat tetapi sewaktu penggugat datang ke rumah orang tua saksi, saksi melihat bekas pukulan tergugat di sekitar bagian mata penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang;

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Nasaruddin, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang di bantah oleh tergugat adalah pada posita angka 4.2, tergugat menyatakan benar tergugat pernah memukul penggugat karena perkataan penggugat terlalu kasar kepada tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, 5 dan 7;

Hal.6 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, dan terhadap pengakuan tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), dan mengikat (*binden*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai anak dua orang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan sering memukul penggugat, meskipun kedua saksi penggugat menyatakan bahwa penggugatlah yang menyampaikan kepada kedua saksi tentang hal tersebut namun kedua saksi melihat ada bekas pukulan tergugat di bagian tangan dan sekitar mata penggugat, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa sikap tergugat sering marah-marah dan sering memukul penggugat, telah menjadi fakta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan ... adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat, dengan demikian hal tersebut mengindikasikan telah menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan .. sampai sekarang, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan atas gugatan penggugat namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung keberatannya terhadap gugatan penggugat, oleh karenanya keberatan tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, pengakuan tergugat, bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan sering memukul penggugat;
3. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak bulan Mei Tahun 2015 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, mengindikasikan telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, setidaknya perselisihan kehendak antara kedua belah pihak, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal bila tidak diawali dengan adanya perselisihan sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah kepada penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta

Hal.10 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعتم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* tergugat terhadap penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada penggugat, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 06/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 17 September 2015 tentang pemberian izin bagi penggugat untuk berperkara secara bebas biaya tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 06/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 17 September 2015 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Hal.12 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amin Bahroni, S.HI. M.H. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Tawakkal, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

ttd

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hal.13 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. Amir, M.H.

Hal.14 dari 12 Hal. Put. No. 341/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)